

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca perceraian *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut..

Data-data tersebut penulis dapatkan melalui metode wawancara kepada lima orang mantan istri yang dicerai secara *Sirri* sebagai subjek pada penelitian. Berdasarkan dari permohonan mereka agar menjaga privasimya sebagai informan, maka untuk nama mereka hanya dicantumkan dengan inisial huruf, dan untuk alamat hanya dicantumkan nama jalannya saja. Adapun hasil wawancara tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : NA  
Umur : 26 tahun  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Swadaya

#### b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut penuturan beliau, ibu NA dan mantan suami menikah pada tahun 2017 secara tercatat di KUA Kecamatan Tambang Ulang, dan sudah setahun terakhir dihitung beliau dan mantan suami bercerai secara *Sirri*. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak yang saat berusia 4 tahun.<sup>79</sup>

Melalui penuturan NA, perceraian mereka dilatarbelakangi kebiasaan buruk mantan suami yang suka mabuk-mabukan. Meski sudah sering dinasehati dan dimaafkan, tetapi mantan suaminya tetap saja mengulangi hal tersebut. Karena kebiasaan buruk tersebut juga mantan suaminya akhirnya dipecat dari pekerjaannya, hal ini makin memperkeruh hubungan rumah tangga mereka. Akibat dari mantan suami yang tidak bekerja dan tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan, keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk setelah tidak ada pemasukan dalam beberapa bulan dan berakibat semakin sering terjadi cekcok diantara mereka berdua.<sup>80</sup>

Mantan suami beliau lalu kemudian berinisiatif untuk mengajak tinggal sementara bersama orang tuanya agar keperluan dan kebutuhan rumah tangga mereka ditanggung orang tuanya. Ibu NA mengiyakan ajakan tersebut, akan tetapi setelah ikut tinggal mertuanya hubungan rumah tangga makin memburuk karena ada hal-hal yang tidak bisa ibu NA ceritakan pada sesi wawancara. Setelah itu ibu

---

<sup>79</sup> NA, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Di Kediaman Informan Di Jalan Swadaya Desa Kurau Utara, Tanggal 6 September 2023 Pukul 10.16 WITA

<sup>80</sup> NA, *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.20 WITA

NA meminta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya saja bersama anak mereka untuk menenangkan diri. Kemudian beliau menghubungi mantan suaminya mengenai alasan kenapa ia meminta untuk diantar pulang, akan tetapi mantan suaminya tidak terima mengenai alasan tersebut dan melakukan talak kepada NA.<sup>81</sup>

Setelah bercerai secara *Sirri*, ibu NA tidak ada mendapatkan nafkah iddah dan beliau juga tidak ada melakukan upaya untuk mendapatkan hak tersebut karena kurang paham mengenai nafkah iddah. Pembagian harta bersama juga tidak bisa dilakukakan menurut beliau, karena harta yang dikumpulkan bersama telah habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika mantan suaminya tidak bekerja lagi. Mengenai nafkah anak, berdasarkan kesepakatan perbulannya anak mereka mendapatkan Rp. 300,000, dan apabila tidak cukup beliau tidak meminta tambahan lagi. Untuk kebutuhan sekolah anak, beliau memberikan rincian biaya keperluan anaknya untuk diberitahukan kepada mantan suaminya melalui media WhatsApp. Sehingga setidaknya untuk nafkah dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan anak tetap diberikan walau tidak cukup. Demi memenuhi kebutuhan pribadi serta kekurangan nafkah anak pasca cerai, beliau sekarang bekerja sebagai karyawan rumah makan. Karena bekerja dan pulang hanya sekitar dua minggu sekali, maka anak beliau diasuh oleh neneknya.<sup>82</sup>

Adapun mengenai alasan NA tetap memilih cerai *Sirri* sampai sekarang dikarenakan ia merasa tidak ada keperluan untuk melakukan hal tersebut, karena

---

<sup>81</sup> NA, *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.30 WITA

<sup>82</sup> NA, *Wawancara Pribadi*, Pukul 10.50 WITA

belum ingin menikah lagi. Selain itu ia juga mengatakan bahwa yang seharusnya mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama adalah mantan suaminya dan bukan dirinya sendiri, hal tersebut didasari pada keputusan sang mantan suami yg sebelumnya juga telah menceraikan ia secara *Sirri*.<sup>83</sup>

## 2. Kasus II

### a. Identitas Informan

Nama : NL  
Umur : 29 tahun  
Pendidikan : MTS/Sederajat  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Saripul

### b. Hasil Wawancara

NL menikah di KUA Kurau pada tahun 2012. dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Kedua anak tersebut berusia 6 dan 9 tahun. Awalnya hubungan rumah tangga beliau rukun dan baik-baik saja, peran dan kewajiban antara suami dan istri saling memenuhi. Namun sejak Januari 2022 mantan suami sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) kepada beliau, hal tersebut dilatarbelakangi karena ibu NL mendesak mantan suaminya untuk bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran dan berakhir KDRT.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> NA, *Wawancara Pribadi*, Pukul 11.00 WITA

<sup>84</sup> NL, Buruh, *Wawancara Pribadi*, Di Kediaman Informan Di Jalan Saripul Desa Kurau Utara, Tanggal 6 September 2023 Pukul 15.00 WITA

Adapun desakan tersebut yang dilakukan beliau bukan tanpa dasar, menurut beliau mantan suaminya tersebut sangat pemalas, padahal banyak pekerjaan yang ditawarkan kepadanya oleh teman-teman satu profesi sebagai tukang bangunan yang sering datang kerumah menawarkan pekerjaan, namun tidak diambil oleh sang mantan suami karena malas. Karena mantan suami tidak bekerja maka untuk kebutuhan rumah tangga dan segala pengeluaran mantan suami seperti rokok hanya mengandalkan pendapatan dari ibu NL sebagai buruh kupas udang. Agustus 2022 mantan suami ibu NL pergi meninggalkan rumah dan pulang ke kampung halamannya, sebelumnya mantan suaminya juga mengucapkan kalimat talak "*Kita sampai disini saja, urus diri masing-masing*", sehingga terhitung sejak saat itu jatuhlah talak.<sup>85</sup>

Sejak terjadinya perpisahan tersebut sampai kurun waktu 1 tahun sekarang, mantan suami beliau tidak pernah memberikan nafkah iddah kepada beliau dan tidak ada juga pembagian harta bersama. Pemberian nafkah anak pun hanya diberikan oleh mantan suami sekitar 5 bulan terakhir saja dengan nominal yang tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, NL bekerja dari pagi sampai dengan malam dan sesekali pulang ke rumah sebentar untuk sekedar memastikan apakah anak-anaknya sudah makan atau belum, dirumah tersebut anak-anaknya dijaga oleh nenek dari NL yang sudah tua. Ketika ditanya mengenai hak-hak yang harus didapatkannya pasca bercerai, beliau hanya mengetahui nafkah iddah, nafkah anak yang berada pada asuhan beliau serta pembagian harta bersama. Namun sejak terjadinya perceraian sampai sekarang, beliau hanya

---

<sup>85</sup> NL, *Wawancara Pribadi*, Pukul 15.10 WITA

mengupayakan nafkah anaknya melalui keluarga mantan suaminya dengan memberikan pesan pada awal bercerai agar tetap ingat anak-anaknya yang perlu dinafkahi. Beliau mengatakan karena tidak ingin berurusan dan berhubungan dengan mantan suaminya tersebut sehingga tidak melakukan upaya yang intens. Hal ini juga yang mendasari kenapa NL tidak mengajukan gugat cerai, ia takut nanti pada saat proses persidangan akan dipertemukan dengan mantan suaminya lagi.<sup>86</sup>

### 3. Kasus III

#### a. Identitas Informan

Nama : NW  
Umur : 32 tahun  
Pendidikan : MTS/Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Limo II

#### b. Hasil Wawancara

Terhitung kurang lebih 13 tahun NW dan mantan suami menjalin ikatan perkawinan. Namun, selama itu pula NW merasa suaminya jarang sekali memberikan nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Padahal mantan suaminya selalu bekerja sebagai tukang bangunan ataupun memancing ikan untuk dijual dan selalu memiliki pendapatan setiap harinya. Sehingga ibu NW dari awal menikah sampai dengan sebelum bercerai *Sirri*, juga harus ikut

---

<sup>86</sup> NL, *Wawancara Pribadi*, Pukul 15.40 WITA

bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka seperti membeli beras, membayar listrik, dan kebutuhan lainnya.<sup>87</sup>

Mengenai alasan suaminya jarang memberikan nafkah ibu NW berpendapat bahwa hal tersebut dilatarbelakangi pada hobi memancing dan kebiasaan merokok mantan suaminya dengan merk-merk yang cukup mahal. Dari penuturan beliau mantan suaminya tersebut sering membeli alat-alat pancing untuk dikoleksi, dan juga menghabiskan beberapa bungkus rokok setiap harinya. Sehingga uang pendapatan dari bekerja yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, malah dialokasikan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi mantan suami sendiri. Keluarga mantan suaminya juga sering ikut campur dalam rumah tangga mereka, sehingga makin memperkeruh kehidupan rumah tangga ibu NW. Kerap kali juga mantan suaminya mengancam beliau dengan ancaman-ancaman dan intimidasi yang tidak mengesankan, dan juga sembarangan dalam mengucapkan kata-kata yang mengindikasikan untuk melakukan talak ketika sedang bertengkar. Beberapa kali juga ibu NW ditalak oleh suaminya bahkan dengan ucapan talak 3 sekaligus, akan tetapi karena tidak adanya saksi mereka menganggap talak itu tidak sah dan kembali berkumpul. Ketika merasa sudah tidak tahan lagi atas semua perlakuan suaminya, ibu NW mengabdikan dan mengiyakan talak dari suaminya setelah beberapa kali menolak.<sup>88</sup>

NW menikah pada tahun 2009 di KUA Kurau, dan terhitung sampai dengan sekarang sudah bercerai secara *Sirri* selama 6 bulan dengan mantan suami.

---

<sup>87</sup> NW, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Di Kediaman Informan Di Jalan Limo Ii Desa Kurau Utara, Tanggal 6 September 2023 Pukul 16.30 WITA

<sup>88</sup> NW, *Wawancara Pribadi*, Pukul 16.50 WITA

Karena keluarganya termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu, sehingga ia kesulitan untuk berperkara di pengadilan karena terhalang oleh biaya. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki, 2 diantaranya belum mumayiz. Pasca perceraian tersebut ibu NW mengatakan tidak ada diberi nafkah iddah dan beliau juga tidak paham apa itu nafkah iddah. Untuk nafkah anak beliau meminta untuk diberikan Rp. 25,000 setiap harinya kepada mantan suaminya, dengan rincian uang tersebut dibagi kepada 3 anaknya untuk keperluan uang saku sekolah dan jajan, mantan suaminya sepakat mengenai permintaan tersebut dan menyanggupinya. Selain itu tidak ada pembagian harta bersama pasca mereka bercerai *Sirri*, satu-satunya harta yang dianggap harta bersama oleh beliau adalah sebuah sepeda motor yang dibawa oleh mantan suaminya. Demi memenuhi kebutuhan pribadi serta kekurangan nafkah anak pasca cerai, beliau ikut bantu-bantu di warung kopi dekat rumah.<sup>89</sup>

Ibu NW mengatakan masih berhubungan kontak dengan mantan suaminya melalui WhatsApp, hal tersebut beliau lakukan sebagai upaya agar nafkah dan kebutuhan anak-anaknya tetap terpenuhi. Seperti mengingatkan pemberian nafkah mingguan, dan juga keperluan-keperluan yg anak mereka butuhkan. Sehingga nafkah dari mantan suami untuk anak-anaknya tetap didapat meski dengan nominal yang tidak menentu.<sup>90</sup>

#### 4. Kasus IV

##### a. Identitas Informan

---

<sup>89</sup> NW, *Wawancara Pribadi*, Pukul 17.10 WITA

<sup>90</sup> NW, *Wawancara Pribadi*, Pukul 17.23 WITA



Nama : AS  
Umur : 44 tahun  
Pendidikan : MTs/Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Saripul

b. Hasil Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan pada ibu AS sedikit terbatas, hal tersebut atas permohonan beliau untuk menjaga privasinya. Bertempat di KUA Kurau pada tahun 2000 AS dan mantan suami menikah. Menurut perhitungannya ia telah bercerai secara *Sirri* dengan mantan suaminya sekitar 3 tahun. AS memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahannya tersebut, dan dua diantaranya masih bersekolah. Adapun alasan tetap bertahan pada status cerai *Sirri* disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk berperkara di pengadilan agama.<sup>91</sup>

Menurut beliau hal yang mendasari terjadinya perceraian pada hubungan rumah tangga mereka adalah karena ketidakcocokan dan juga adanya indikasi perselingkuhan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai dan mantan suaminya juga telah menjatuhkan talak dengan cara berbicara langsung kepada ayah AS. Selepas dari bercerai beliau tidak ada mendapat nafkah iddah dan juga harta dari pembagian harta bersama, beliau mengatakan juga tidak paham mengenai dua hal tersebut. Karena tidak paham beliau tidak ada melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya tersebut kepada mantan suaminya. Sedangkan

---

<sup>91</sup> AS, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Di Kediaman Informan Di Jalan Saripul Desa Kurau Utara, Tanggal 7 September 2023 Pukul 19.30 WITA

untuk nafkah anak beliau hanya berinisiasi untuk menyuruh anak-anaknya membicarakan secara langsung kepada ayah mereka, misalnya jika ada keperluan untuk sekolah. Adapun untuk uang saku sekolah dan uang jajan, anak-anak tersebut setiap hari mendatangi ayah mereka, karena jarak antara rumah mereka dengan kediaman sang ayah setelah berpisah tidak jauh. Alhasil dengan cara tersebut anak-anaknya tetap mendapat nafkah serta pemenuhan kebutuhannya dari mantan suami. Demi memenuhi kebutuhan pribadi serta kekurangan nafkah anak pasca cerai, beliau bekerja sebagai penjual makanan keliling.<sup>92</sup>

## 5. Kasus V

### a. Identitas Informan

Nama : SA  
Umur : 55 tahun  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Manunggal

### b. Hasil Wawancara

SA bercerita penyebab perceraian terjadi karena sifat mantan suami yang susah untuk diajak bekerjasama dalam mencari nafkah, misalnya tidak mau ikut ke sawah saat musim bercocok tanam padi dan saat panen, dan tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu mantan suami beliau juga sering mengatakan kata-kata kasar yang tidak menyenangkan hati, sehingga sering membuat sakit hati beliau. Adapun penyebab

---

<sup>92</sup> AS, *Wawancara Pribadi*, Pukul 19.45 WITA

lainnya karena ikut campurnya keluarga besar kedua pihak keluarga ketika ada masalah internal dalam rumah tangga beliau. Karena terus menerus terjadi perselisihan, suami SA lalu mengucapkan kalimat talak lalu pergi meninggalkan rumah dan menetap dirumah anak keduanya.<sup>93</sup>

Memaknai perceraian *Sirri* yang terjadi pada rumah tangganya, menurut beliau diumur yang sekarang sudah tidak perlu untuk mengurus hal-hal tersebut, dan karena juga tidak ingin menikah lagi. Pasca perceraian ibu SA tidak ada mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, beliau tidak mengupayakan nafkah tersebut karena kurang paham mengenai ketentuannya, selain itu juga karena mantan suaminya juga tidak bekerja dan tinggal dirumah anak keduanya. Berkenaan dengan harta bersama, beliau mendapatkan sebidang tanah hasil dari pembagian tersebut dengan dibagi secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan mengumpulkan antara pihak mantan suami dan SA beserta anak-anaknya untuk membahas mengenai porsi bagian yang didapat masing-masing pihak. Untuk nafkah anak mantan suaminya hanya pernah memberi beberapa kali pada tiap bulan diawal perceraian dengan nominal tidak menentu dan tidak ada upaya dari ibu SA untuk memintanya lagi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi serta kekurangan nafkah anak pasca cerai, beliau hanya mengandalkan upah sebagai buruh tanam dan panen padi setelah sawah milik sendiri selesai beliau garap. Selain itu untuk tambahan pemasukan, beliau membuat ikan asin untuk dijual.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> SA, Petani, *Wawancara Pribadi*, Di Kediaman Informan Di Jalan Manunggal Desa Kurau Utara, Tanggal 8 September 2023 Pukul 16.34 WITA

<sup>94</sup> SA, *Wawancara Pribadi*, Pukul 16.50 WITA

Untuk lebih mudah memahami uraian hasil wawancara diatas, maka penulis akan menyimpulkannya dalam bentuk matriks serta menyesuaikan isinya berdasarkan permasalahan yang penulis teliti.

Tabel 4.1 Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai *Sirri*

NO	Informan	Alasan Perceraian <i>Sirri</i>	Pengetahuan nafkah dan hak pasca cerai	Bentuk Upaya	Hak Yang Diupayakan	Keterangan
1	NA	Karena tidak adanya keperluan yang mendasari untuk melakukan cerai gugat dan adanya pemahaman dari informan bahwa yang seharusnya mengajukan gugat cerai ke pengadilan adalah mantan suaminya, karena hal tersebut diinisiasi olehnya.	Nafkah anak dan harta bersama	Menghubungi mantan suami melalui pesan singkat WhatsApp, dengan intensitas upaya yg dilakukan sering dan berkelanjutan.	Nafkah Anak	Perbulan anaknya mendapatkan nafkah Rp. 300,000. Nafkah tersebut diluar dari keperluan dan biaya sekolah. Untuk keperluan sekolah terdapat rincian tersendiri untuk biaya yang dibutuhkan. Bila nafkah tidak cukup informan tidak memintanya lagi dan berusaha memenuhinya sendiri dari hasil bekerja. Tidak ada pemberian nafkah iddah, dan tidak ada pembagian harta bersama, karena informan tidak paham tentang nafkah iddah dan hartanya habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.
2	NL	Ingin lepas sepenuhnya dengan mantan suami, ditakutkan jika melakukan gugat cerai maka	Nafkah iddah, nafkah anak dan harta bersama	Upaya hanya dilakukan satu kali dan melalui perantara untuk minta disampaikan pesan.		Karena sifat dari upaya ini tidak berulang dan terhitung dilakukan hanya sekali saja pada awal bercerai, nafkah anak setelah 7 bulan bercerai secara <i>Sirri</i> baru diberikan, kemungkinan didasari oleh

		ia akan dipertemukan dan berusaha untuk didamaikan lagi dengan mantan suaminya.				kesadaran mantan suami. Nafkah iddah dan pembagian harta bersama tidak ada, karena suami tidak bekerja dan tidak ada harta yang dapat dibagikan.
3	NW	Terhalang oleh biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama.	Nafkah anak dan harta bersama	Upaya yang dilakukan terus menerus dan berulang melalui WhatsApp, hal itu dilakukan untuk mengingatkan tentang tanggung jawab mantan suami.		Nafkah anak yang didapat setiap hari Rp. 25,000 yang dibagi untuk 3 orang anak, nafkah diberikan 1 minggu sekali, tetapi tidak jarang nafkah yang diberikan terlambat dan tidak cukup. Tidak ada pemberian nafkah iddah dan tidak diupayakan karena informan tidak paham. Tidak ada pembagian harta bersama karena harta yang dianggap harta bersama dibawa mantan suami.
4	AS		Nafkah anak	Upaya yang dilakukan melalui perantara anak-anaknya sendiri untuk mendatangi langsung ayah mereka setiap hari waktu ingin sekolah untuk meminta uang saku dan jika ada		Uang saku sekolah dan jajan selalu diberikan setiap hari apabila anak-anaknya datang untuk meminta. Untuk keperluan sekolah seperti buku dan seragam, informan dan mantan suaminya patungan. Tidak ada nafkah iddah dan pembagian harta bersama, informan tidak mengupayakan karena tidak paham.

				keperluan terkait keperluan sekolah langsung dibicarakan.		
5	SA	Karena merasa sudah tua dan tidak ingin menikah lagi.	Nafkah anak dan harta bersama	Upaya yang dilakukan secara kekeluargaan.	Harta Bersama	Harta bersama yang didapatkan adalah sebidang tanah yang informan beli dengan mantan suami sewaktu awal pernikahan. Tidak ada pemberian nafkah iddah karena tidak paham, selain itu mantan suami sudah tua dan tidak bekerja. Nafkah anak hanya pernah diberikan beberapa kali sewaktu awal bercerai.

## B. Analisis Data

1. Analisis upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima mantan istri yang dicerai secara *Sirri* sebagai informan di Desa Kurau Utara, mengenai upaya yang mereka lakukan terhadap hak-hak mereka pasca cerai *Sirri* yang mereka ketahui meliputi nafkah iddah, nafkah anak dan pembagian harta bersama. Terdapat tiga variasi dalam bentuk upaya yang mereka lakukan, yaitu:

- a. Pada variasi pertama yang dilakukan informan yakni melakukan upaya dengan interaksi secara personal dengan mantan suami.
- b. Variasi yang kedua, informan melakukan upaya yang dilakukan melalui perantara anak.
- c. Bentuk upaya yang dilakukan pada variasi ketiga adalah dengan cara kekeluargaan antara informan dan pihak mantan suami dengan dibantu oleh anak-anaknya.

Upaya yang dilakukan para informan bersifat musyawarah melalui negosiasi, karena pada bentuk upaya yang mereka lakukan terdapat proses tawar menawar mengenai nafkah dan hak yang harus dipenuhi jumlahnya yang berdasarkan pada pertimbangan antara kedua belah pihak dalam membuat



kesepakatan. Keragaman upaya yang dilakukan tanpa ada ketentuan serta batasan dalam bentuknya menunjukkan sisi lain dari sifat negosiasi.<sup>95</sup>

Perceraian yang terjadi pada lima orang informan dapat penulis katakan sah dan jatuh talak atas mereka disertai pada kewajiban sesudahnya. Karena berdasarkan dari semua keterangan yang didapat, syarat dan rukun cerai telah terpenuhi pada tiap-tiap kasus yang penulis temui, dan juga tidak terdapat indikasi adanya Nusyuz yang dilakukan oleh mantan istri selagi dalam masa perkawinan.

Nafkah iddah sebagai suatu kewajiban suami bagi istri yang telah ditalak, pada kasus yang penulis teliti tidak ada satu pun mantan suami yang memberikan nafkah ini pada mantan istrinya ketika dari awal bercerai sampai habis masa iddahnya. Upaya dari para mantan istri terhadap hak nafkah iddah ini juga tidak penulis temukan dari keterangan mereka.

Berdasarkan pengamatan dan keterangan para informan, penulis menyimpulkan berbagai dampak yang terjadi akibat dari tidak dilaksanakannya nafkah pasca cerai dan tidak dipenuhinya upaya para mantan istri terhadap nafkah dan hak yang diupayakan, yaitu:

- a. Terlanggarnya berbagai ketentuan dalam masa iddah, diantaranya dikarenakan istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak.
- b. Terlantarnya anak dan kurangnya perhatian dari seorang ibu dikarenakan harus bekerja.

---

<sup>95</sup> Siregar, "Negosiasi Rasulullah Dalam Mewujudkan Perjanjian Hubaidiyah," Hal. 120–21.

- c. Bertambahnya masyarakat miskin, dikarenakan diawal bercerai beberapa mantan istri hanya seorang ibu rumah tangga dan pasca cerai tidak langsung bekerja.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur hal yang berkenaan dengan kewajiban mantan suami pasca cerai, termasuk pemberian nafkah iddah dan nafkah anak. Melalui pasal tersebut negara ikut terlibat dalam terlaksananya kewajiban pasca cerai tersebut. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 huruf C memberikan jaminan agar terlaksananya kewajiban nafkah pasca cerai melalui upaya para pihak melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah pasca cerai mendapatkan perhatian yang serius, karena pada dasarnya nafkah yang diberikan tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup mantan istri pasca cerai.

Segala pengawasan dan jaminan terhadap kewajiban pasca cerai tersebut tidak berlaku pada kasus cerai *Sirri*. Sebab Hukum perkawinan Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas tersebut dapat dipahami melalui tugas dan fungsi pengadilan agama sebagai institusi penegak hukum bagi pemeluk agama Islam, yang memiliki kewenangan dalam berperan dalam memperbolehkan dan melarang seseorang untuk bercerai.<sup>96</sup> Praktik cerai *Sirri* berarti bertentangan dan tidak sejalan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut, sebab perceraian yang terjadi bukan dilakukan pada tempat dan wewenang lembaga yang seharusnya.

---

<sup>96</sup> Syarkowi, "Perceraian Dan Kepiluan Hati Hakim," Hal. 1.

Kewajiban pasca cerai tetap menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan oleh mantan suami. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233 Allah swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Ayat tersebut memberi penegasan terhadap kewajiban nafkah seorang ayah agar memenuhi segala kebutuhan anak dan istri. Kewajiban nafkah disini tidak terbatas pada saat masih dalam ikatan perkawinan, meskipun istri telah dijatuhi talak selama masih dalam iddah maka nafkah dan segala kebutuhan istri ditanggung oleh suami.

Sebagaimana ijmak para sahabat dan mujtahid sejak masa Rasulullah SAW. sampai dengan sekarang, bahwa suami menanggung kewajiban nafkah istrinya dan tidak terkecuali nafkah yang terjadi setelah dijatuhkannya talak. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka perbuatan tersebut dipandang zalim.

Dalam kasus informan melakukan upaya terhadap pemenuhan nafkah dan haknya pada mantan suami melalui negosiasi, jika ditinjau dari segi logika maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Ketika seseorang ada merasa memiliki hak yang menjadi bagiannya yang berada pada kekuasaan orang lain, ketika ia membutuhkan hak tersebut pasti ia akan memintanya. Sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa/4: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

Upaya yang dilakukan informan dalam hal nafkah anak dapat dipahami sebagai bentuk sederhana *Hifdz al-Nasl* atau menjaga keturunan. Pada konsep *Ri'ayah* (membimbing dan mengayomi anak) dalam makna yang terkandung dalam *Hifdzl al-Nasl*, memelihara dan memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban orang tua dan kerabatnya.

Aliran mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak apabila ia dalam keadaan miskin, meskipun sudah dewasa dan tidak cacat fisik atau mental, selain itu wajib pula memberikan nafkah kepada garis keluarga yang saling mewarisi. Pendapat tersebut senada dengan aliran mazhab Syafi'i, yang mana kewajiban memberi nafkah berdasarkan pada garis keturunan keatas dan kebawah.<sup>97</sup> Menurut mazhab Maliki, nafkah hanya diperuntukkan bagi anak dan kedua orang tua, tidak termasuk cucu dan nenek. Adapun menurut mazhab Hanafi, nafkah wajib diberikan kepada kerabat yang mahram karena pernikahan.

Dalam konteks perceraian ketika mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak, maka mantan istri selaku pihak yang mengampu sebelum anak *mumayyiz*, berkewajiban untuk mengupayakan hak anak tersebut pada mantan suami atau kerabatnya dengan cara yg lazim dan dapat dibenarkan menurut syar'i. Pada Q.S Al-Baqarah/2: 286 Allah swt berfirman.

---

<sup>97</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Zuhail Juz 10*, Hal. 7350.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Dalam konteks upaya untuk nafkah anak, ayat tersebut menunjukkan kewajiban para orang tua agar menunaikan dan mengusahakan apa yang menjadi tanggungannya sampai pada batas kemampuannya.

Ketika mantan suami tidak memberikan nafkah pasca cerai karena ia fakir atau kesulitan dalam hal ekonomi dari pendapat empat imam mazhab, pendapat yang condong penulis ikuti adalah dari mazhab Hanafi. Sebab pada ketentuannya ketika mantan suami tidak dapat memberikan nafkah karena ia fakir, maka atas dasar kerelaan istri nafkah yang dibebankan tersebut dapat dibebaskan dan tidak terhitung sebagai hutang yang harus dibayarkan walaupun pada suatu saat ia mampu untuk membayarnya.

Adapun kewajiban mantan suami tidak terbatas hanya pada pemenuhan nafkah. Anak pada dasarnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tua, pada kasus perceraian para orang tua harus tetap mencurahkan kasih sayang dan perhatian mereka, serta memberi pemahaman netral kenapa orang tuanya tidak bersama lagi tanpa mendiskreditkan salah satu pihak. Diperlukan komunikasi dan interaksi positif selaku orang tua pada pola pengasuhan anak yang ikut merasakan dampak dari perceraian. Hal tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan hubungan antara anak dan orang tua, yang mana dapat berakibat buruk pada masa mendatang.

Apabila suami dan istri memutuskan untuk bercerai, pembagian harta bersama berdasarkan pada kesepakatan atau kerelaan masing-masing dengan cara

musyawarah adalah jalan terbaik yang dapat dipilih. Selama tidak ada intimidasi atau paksaan mengenai pembagian, maka keputusan yang berdasarkan pada kerelaan dapat membawa perdamaian pada kedua belah pihak.<sup>98</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.” (H.R Al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi).<sup>99</sup>

Berbeda dengan harta bersama yang hanya bisa diupayakan jika memang adanya harta yang dapat dibagi, nafkah iddah adalah hak yang memang harus didapatkan mantan istri ketika ditalak oleh suaminya. Iddah merupakan masa tunggu seorang istri pasca diceraikan supaya dapat kawin lagi yang untuk mengetahui bersih rahimnya.<sup>100</sup>

Tidak terlaksananya nafkah iddah pada semua informan menurut hemat penulis disebabkan permasalahan yang terjadi sebelum perceraian, dimana

<sup>98</sup> As'ad, "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam," Hal. 4.

<sup>99</sup> at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1352

<sup>100</sup> Basri, *Fikih Munakahat 2*, Hal. 7.

permasalahan tersebut menjadikan antara kedua belah pihak ingin memisahkan diri sepenuhnya.

Berdasarkan keterangan dari informan, pada perceraian *Sirri* yang mereka jalani tidak ada upaya untuk mediasi dalam menyelesaikan permasalahan guna tetap terjaganya hubungan pernikahan. Berbeda dengan proses cerai resmi di pengadilan, para hakim dan mediator pastinya akan mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak sebelum pada tahap memutuskan perceraian. Selain itu ada kemungkinan ketidakpahaman mantan suami tentang hukum perkawinan, termasuk perkara nafkah iddah. Hubungan yang tidak baik diantara kedua belah pihak, menjadikan para informan juga enggan mengupayakan hak nafkah iddahnya.

a. Upaya terhadap nafkah anak

Terdapat empat orang informan yang melakukan upaya untuk nafkah anak dengan variasi upaya secara langsung dan melalui perantara. Meski sudah diupayakan namun pada fakta dilapangan, tidak ada upaya yang pemenuhannya secara mutlak dilakukan oleh mantan suami dan pada akhirnya para informan harus ikut bekerja untuk menutupi kekurangan dalam nafkah anak. Imbasnya anak harus ditinggal bekerja dan dititipkan pada keluarga yang lain, yang menjadikan anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.

Informan sebaiknya dapat melakukan variasi upaya yang lain jika upaya tertentu kurang efektif, dan juga meningkatkan intensitas upaya yang dilakukan. Tentunya dengan ditambahkan pemahaman dalam melakukan penyampaian pada

mantan suami mengenai pentingnya untuk melakukan pemenuhan terhadap nafkah anak, karena hal ini menyangkut dengan darah daging mereka sendiri. Selain itu penting juga untuk memperbaiki hubungan dengan mantan suami meski sudah bercerai, sebab jika hubungan baik maka rasa sungkan untuk melakukan upaya dapat diabaikan.

b. Upaya terhadap harta bersama

Dari kelima informan hanya satu orang yang melakukan upaya untuk mendapatkan harta bersama dan dapat terpenuhi dengan cara musyawarah. Faktor informan lain tidak melakukan upaya terhadap harta bersama didasari pada kurangnya pengetahuan mengenai hak ini, tidak adanya peluang untuk melakukan pembagian karena harta yang dianggap sebagai harta bersama dikuasai oleh mantan suami dan juga karena harta yang hendak dibagi tidak ada. Pada kasus harta yang dianggap harta bersama dikuasai oleh mantan suami, jika ingin mengambil hak harta bersama informan dapat melakukan upaya dengan cara musyawarah. Karena cara ini adalah cara paling efektif dengan berkumpul dan membicarakan pokok permasalahan secara baik-baik dalam mencari jalan keluar.

c. Upaya terhadap nafkah iddah

Pada kasus yang sedang dibahas terdapat satu dari orang informan yang memiliki pemahaman yang baik tentang nafkah iddah, meski paham mengenai ketentuan ini tetap tidak ada upaya yang dilakukan terhadap pemenuhannya. Jika memang tidak menginginkan dan ada kerelaan tidak mendapat nafkah iddah, para informan dapat melakukan gugat cerai ke pengadilan agar perceraian yang



dilakukan tercatat. Selain itu dengan tercatatnya perceraian yang dilakukan para informan dapat mengajukan gugatan terhadap nafkah anak dan harta bersama jika memang diinginkan, agar nafkah dan hak tersebut dapat terjamin pemenuhannya melalui bantuan lembaga peradilan.

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Terpenuhinya tuntutan nafkah dan hak pada upaya yang dilakukan tidak lepas dari adanya pengaruh faktor-faktor yang mendukung diluar dari upaya itu sendiri, adapun faktor-faktor yang dapat penulis himpun dari uraian kasus sebelumnya, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah anak dan harta bersama
- b. Kesadaran mantan suami akan kewajibannya pasca cerai
- c. Intensitas upaya yg dilakukan terhadap pemenuhan nafkah dan hak
- d. Hubungan yang baik antara mantan suami dan mantan istri
- e. Kondisi ekonomi mantan suami
- f. Kesempatan dan peluang
- g. Tempat kediaman yang berdekatan

Hasil temuan di lapangan menunjukkan hanya nafkah anak dan pembagian harta bersama yang diupayakan oleh para informan dalam kasus upaya para mantan istri untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara.

Penyebab mantan istri melakukan upaya adalah karena suatu alasan yang datang dari mantan suaminya, yang mana mantan suaminya tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan hak pasca cerai sehingga para mantan istri mengupayakan nafkah dan hak tersebut.

Meski upaya telah dilakukan pada kenyataannya hanya upaya dalam pembagian harta bersama yang terpenuhi sepenuhnya dengan cara musyawarah. Upaya dalam mendapatkan nafkah anak meski sudah dilakukan dan sudah diusahakan oleh mantan suami dalam pemenuhannya, akan tetapi pada prakteknya tidak ada yang terpenuhi sepenuhnya dalam usaha mantan suami menjamin kebutuhan dan keperluan anak. Sehingga para mantan istri ikut membantu dengan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan anak.

Keputusan untuk tidak mengupayakan harta bersama oleh beberapa informan merupakan tindakan yang amat disayangkan menurut penulis. Meskipun para informan mempunyai alasan tersendiri atau berdasarkan faktor yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya, setidaknya ada upaya dari mereka untuk memperjuangkan hak mereka tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan informan bisa jadi sebab timbulnya kesadaran mantan suami terhadap adanya hak mantan istri dari harta yang ia bawa atau pada penguasaannya. Sebab semua informan merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai peran mengurus segala kebutuhan dan keperluan suami serta anak., sehingga nilai dari peran tersebut dapat disetarakan pada suami yang bekerja untuk mencari nafkah.